



PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR: 325 /UN43/HK.12.00/2021 NOMOR: 3206/HK.3.4/05-UPG/XI/2021

DIREKTUR VOKASI POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI DENGAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANTEN TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini **Senin, 30 Agustus 2021** bertempat di Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sandra Yap Dianggorobles

Direktur Vokasi Politeknik Sains Seni Rekakreasi, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) Politeknik Sains Seni Rekakreasi, yang berkedudukan di Jl. Raya Ciangsana No.1-2 Gunung Putri Bogor Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

2. H.Anis Fuad Salam, SE., MM

Ketua STIE Banten, yang dalam hal ini bertindak Sebagai untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK), yang berkedudukan Jl. Letnan Jidun No.5C Lontarbaru Kota Serang Banten selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun dengan Politeknik Sains Seni Rekakreasi untuk memperbanyak relasi, memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai sarana peningkatan Soft Skill dalam berkomunikasi antara desa mitra dan program studi di Program Studi Desain Komunikasi Visual, Animasi dan Destinasi Pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DANTUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerjasama yang tercantum pada ruang lingkup kerjasama pada pasal 3 yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup perjanjian
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam menumbuh kembangkan kegiatan akademik dan non akademik masing-masing pihak bedasarkan atas kerjasama yang saling menguntungkan

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan STIE Banten
- b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan yang ada di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan STIE Banten.
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan STIE Banten.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan peserta Mahasiswa/Dosen/Tenaga Pendidikan yang ada pada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan bersama guna meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan diluar kampus demi melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pembinaan Desa Mitra dan Isu Integritas untuk memperbanyak relasi, memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai sarana peningkatan Soft Skill dalam berkomunikasi antara desa mitra dan program studi di Program Studi sesuai pasal 1
- b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan **PIHAK KEDUA**
- c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan sesuai pasal 1

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Mendukung kegiatan pasal 1 bersama PIHAK KEDUA
- b. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 4

1. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan peserta Mahasiswa/Dosen/Tenaga Pendidikan yang ada pada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan bersama guna meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan diluar kampus demi melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pembinaan Desa Mitra dan Isu Integritas untuk memperbanyak relasi, memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai sarana peningkatan Soft Skill dalam berkomunikasi antara desa mitra dan program studi di Program Studi sesuai pasal 1
- b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan kegiatan 1 bersama dengan **PIHAK PERTAMA**
- c. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan sesuai pasal 1

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Mendukung kegiatan pada pasal 1 bersama PIHAK PERTAMA
- 3. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung pelaksanakan kegiatan bersama guna meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan diluar kampus demi melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pembinaan Desa Mitra dan Isu Integritas di program studi.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dalam rangka merdeka belajar kampus merdekaakan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat- lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.
 - b. Bersama PIHAK PERTAMA

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII

BIAYA KEGIATAN

Pasal 8

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII

LAIN-LAIN

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan di sempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Serang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Direktur Vokasi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Ketua STIE Banten

Sandra Yap Dianggorobles

H. Anis Fuad Salam, SE., MM